



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Barkah bin Umar, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cijeruk RT. 001 RW. 002, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Aryani Safitri binti Hidayat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga

, tempat tinggal di Kp. Cijeruk RT. 001 RW. 002, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Barkah bin Umar (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Aryani Safitri binti Hidayat (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Barkah bin Umar (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu/miskin No. 145/08/II/2018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi-saksi

1. Nur Aedi bin Otong, agama Islam, umur 52 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, alamat Kp. Nagrog Rt. 02/ 09, Desa Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Paman Pemohon II ;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Bapak dari Pemohon I
- I yang bernama Hidayat dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nur Aedi dan Yusuf Sopiyan dengan mas kawin berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 20.000, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

2. Yusup Sopiyan bin Umar, agama Islam, umur 31 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, alamat Kp. Cikjeruk Rt. 01/ 02, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai kakak Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2015 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Bapak dari Pemohon I
- I yang bernama Hidayat dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nur Aedi dan Yusuf Sopiyan dengan mas kawin berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 20.000, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Nur Aedi bin Otong dan Yusup Sopiyan bin Umar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 21 Maret 2015 di wilayah Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Bapak dari Pemohon I
- I yang bernama Hidayat dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nur Aedi dan Yusuf Sopiyan dengan mas kawin berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 20.000, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;



- bahwa
selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah
bercerai ;

- bahwa
Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai
1 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa pada tanggal 21 Maret 2015 di wilayah Kecamatan Cijeruk
Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan
Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan
dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon
sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon
II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum,
maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan
mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten
Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah
termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Barkah bin Umar) dengan Pemohon II (Aryani Safitri binti Hidayat) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Arwendi serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abdullah, As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Arwendi

Dr. H. Nasich Salam

Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti,

Abdullah, As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 0,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 0,-
(rupiah)